



BUPATI ACEH TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA

NOMOR : 109.4.61/ 4 /2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA PENILAIAN INDEKS REFORMASI HUKUM PADA PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2026

BUPATI ACEH TENGGARA,

Menimbang

- a. bahwa reformasi hukum memiliki peran sentral dalam Pembangunan hukum untuk mewujudkan regulasi yang baik, adaptif, dan taat asas dalam meningkatkan kinerja pemerintah daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Hukum Nomor 44 Tahun 2025 tentang Pengukuran Indeks Reformasi Hukum dan Penilaian Indeks Reformasi Hukum dan Keputusan Menteri Hukum Nomor M.HH-3.OT.0301 Tahun 2026 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Daerah, perlu memebentuk Tim Asesor Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Daerah;
- c. bahwa pejabat dan pegawai yang tercantum dalam Keputudan ini dipandang mampu melaksanakan tugas sebagai Tim Asesor Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruh b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Asesor Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintahan Kabupaten Aceh Tenggara.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 1945 Pasal 17 ayat (3);
- 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
- 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
- 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Reformasi Hukum Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 91);
7. Peraturan Menteri Hukum Nomor 44 Tahun 2025 tentang Pengukuran Indeks Reformasi Pembangunan Hukum dan Penilaian Indeks pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 969).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PENILAIAN INDEKS REFORMASI HUKUM PADA PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2026**

KESATU : Menetapkan Tim Kerja Penilaian Indeks Reformasi Hukum sebagaimana tercantum dalam lampiran I dengan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2026.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kutacane

Pada tanggal : 27 Februari 2026

BUPATI ACEH TENGGARA

H.M. SALIM FAKHRY



Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh di Banda Aceh;
2. Inspektur Kabupaten Aceh Tenggara;
3. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan ;

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA

NOMOR : 109.4.61/ 66 /2026

TANGGAL : 27 FEBRUARI 2026

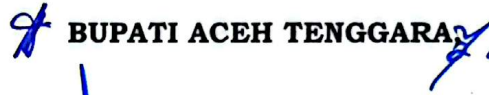
TENTANG

TIM KERJA PENILAIAN INDEKS REFORMASI HUKUM
PADA PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2026

I. Tim Kerja

Ketua : Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesra

Anggota : 1. Wahyuzi, SH
2. Silkika Nurparijah, SH., MH
3. Manja Rusvita, SH
4. Helmi Asilia, SH
5. Siti Katijah, SE

 **BUPATI ACEH TENGGARA**

H.M. SALIM FAKHRY

TENTANG
URAIAN TUGAS TIM KERJA PENILAIAN INDEKS REFORMASI HUKUM
PADA PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2026

1. Ketua Tim Kerja bertugas :

Bertanggung jawab terhadap pemenuhan data dukung Indeks Reformasi Hukum Tahun 2026 sesuai dengan variabel penilaian Indeks Reformasi Hukum.

2. Anggota Tim Kerja bertugas :

- a. Menginventarisasi data dukung Indeks Reformasi Hukum sesuai dengan variabel penilaian Indeks Reformasi Hukum Tahun 2026;
- b. Mengunggah seluruh data dukung pada Aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum;
- c. Melaporkan hasil inventarisasi dan pengunggahan data dukung Indeks Reformasi Hukum Tahun 2026 kepada Ketua Tim Kerja.


BUPATI ACEH TENGGARA,
H.M. SALIM FAKHRY